

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi salah satu hadiah terindah yang kehadirannya dinantikan oleh setiap orang tua dalam melengkapi kebahagiaan sebuah pernikahan. Anak juga merupakan penerus generasi dan masa depan bangsa. Di masa yang akan datang, anak yang akan menjadi pemimpin dan penggerak bangsa ini. Anak harus dibimbing dengan baik agar terampil dan dapat berkembang dengan baik dalam masa pertumbuhan dan masa perkembangan. Dalam masa tersebut, anak akan melewati beberapa fase dalam hidupnya sebelum mencapai kedewasaan. Salah satu fase yaitu fase remaja. Dalam masa-masa tersebut, anak akan banyak mengeksplorasi dan penasaran sehingga akan mencari tahu tentang hidupnya, dengan cara membaur ke dalam suatu lingkungan pertemanan. Lingkungan tersebut akan membuat anak banyak berinteraksi dengan rekan sebaya maupun rekan sepermainan hingga. Sering kali dalam pergaulan tersebut, anak menemui dan masuk pergaulan yang kurang tepat sehingga mengakibatkan anak jatuh ke dalam pergaulan yang salah dan menyimpang.

Pergaulan yang salah tersebut mengakibatkan anak jatuh ke dalam suatu masalah besar. Dilansir dari Detik.com, dijelaskan bahwa bersumber dari data OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang dihimpun oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), terdapat 2.304 kasus kejahatan dengan anak sebagai pelaku selama tahun 2020-2022. Adapun jenis

kejahatan yang dilakukan, diantaranya; kasus pencurian sebanyak 838 kasus, penyalahgunaan narkoba sebanyak 341 kasus dengan tindakan penganiayaan sebanyak 232 kasus, penggunaan dan penyalahgunaan senjata tajam sebanyak 153 kasus, tindakan pencabulan/pelecehan sebanyak 173 kasus, pembunuhan dilaporkan sebanyak 48 kasus, tindakan pemerkosaan sebanyak 26 kasus, dan terdapat kasus lainnya seperti pornografi, perlindungan anak, penipuan, pengancaman dengan kekerasan, penadahan, kecelakaan yang terjadi di lalu lintas, tindakan pengrusakan, penyelundupan, penggelapan, sebanyak 491 kasus.¹ Berdasarkan angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak begitu memprihatinkan dan perlu pengawasan khusus karena berkaitan dengan tingkat emosional yang belum stabil dan perlunya pengawasan lebih lanjut. Menurut Ulfah Rahmah Wati bahwa tindakan-tindakan yang tidak tentu arah dan terkontrol dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang seperti kenakalan anak yang melanggar ketentuan hukum, oleh sebab itu pertanggungjawaban atas tindakannya di hadapan hukum perlu dilakukan². Dari pertanggungjawaban tersebut mengakibatkan status anak menjadi anak berhadapan dengan hukum.

Pengertian mengenai anak berhadapan dengan hukum diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

¹ Arief Ikhsanudin, "Kejahatan Anak Meningkat, Kemen PPPA Soroti Pola Asuh Orang Tua," Detiknews.com, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6629873/kejahatan-anak-meningkat-kemen-pppa-soroti-pola-asuh-orang-tua>., diakses 26 September 2024.

² Ulfah Rahmah Wati, "Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman," *LEXRenaissan* Vol 3 (2021).

Sistem Peradilan Pidana Anak ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam proses peradilan anak meliputi semua rangkaian dari tahap pemeriksaan, putusan perkara dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak agar dipersingkat. Adanya peradilan anak memiliki tujuan untuk melindungi dan melakukan rehabilitasi kepada anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan dalam penjatuhan hukuman. Peradilan anak bukan sebuah bentuk penghukuman melainkan perbaikan keadaan, memelihara, melindungi anak serta mencegah tindakan tersebut diulangi melalui pengadilan yang membina atau membangun.³

Dalam penerapan putusan dalam sistem peradilan anak, baik pihak penegak hukum maupun dari pihak dan/atau pekerja sosial, bahwa ketika berhadapan dengan hukum hingga tahap penahanan, setiap anak akan menggunakan acara pidana anak.⁴ Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA, disebutkan bahwa kepada anak penahanan tidak dapat dilaksanakan, dengan ketentuan anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, ataupun tindak pidana tidak dilakukan lagi. Apabila perlu dilakukannya penahanan terhadap anak, anak tersebut harus mencapai usia 14 tahun atau lebih sebagai syarat dan pidana penjara yang diancamkan 7 (tujuh) tahun lamanya atau lebih. Selanjutnya,

³ Bill Steward Sumenda, "Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak," *Lex Crimen* Vol. IV/ N (2015).

⁴ Ulfah Rahmah Wati", *Op. Cit.*, hlm. 635.

di dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa dalam kepentingan penyidikan, penahanan dilaksanakan selama 7 hari sebagai waktu paling lama dan penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). LPAS merupakan penempatan yang diperuntukkan bagi anak untuk sementara saat menjalani proses peradilan berlangsung. Apabila tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS yaitu suatu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang memiliki tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap anak.

Pengertian Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang memiliki tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap anak. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan); pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Salah satu lembaga yang melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Salah satu contoh lembaga LPKS yang berlokasi di Yogyakarta adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Dinas Sosial DIY memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan

rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Bermasalah Sosial. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) ditunjuk sebagai pelaksana teknis dalam memberikan layanan Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Advokasi, Reunifikasi, dan Rujukan bagi Remaja Bermasalah Sosial dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk dapat meningkatkan jumlah warga binaan yang mampu untuk hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) memiliki beberapa fungsi salah satunya memberikan fasilitasi dalam penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya fungsi tersebut memungkinkan, anak untuk menjalani masa putusan hakim yang telah inkraacht dengan tidak menimbulkan rasa intimidasi pada anak. Akan tetapi, dalam menjalani masa penitipan anak dapat merasa bosan karena merasa tidak bebas untuk berekspresi, lalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya melarikan diri.

Salah satu contoh kasus melarikan diri yang pernah terjadi di Kabupaten Sleman ialah terdapat seorang remaja dengan inisial ROD yang berusia 15 tahun dengan diduga melanggar Pasal 365 KUHAP, melarikan diri pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 dari BPRSR Sleman. ROD merupakan Anak Bererkonflik dengan Hukum yang dititipkan oleh Polres Sleman. Aksi melarikan diri tersebut tidak ia lakukan sendiri, akan tetapi

bersama-sama dengan keempat orang rekan lainnya. Dua orang rekannya telah berhasil ditangkap, dua orang rekan lainnya sudah kembali ke keluarga dan oleh orang tuanya dikembalikan kembali ke BPRSR, dan ROD dikembalikan ke penyidik yang menitipkan yaitu Polres Sleman. Anak melarikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu akal dari anak yang melarikan diri maupun dari kelalaian petugas yang menjaga tempat rehabilitasi tersebut. Berkaitan dengan petugas yang lalai, terdapat peraturan yang mengatur di dalam Pasal 462 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika larinya, dilepasnya, atau melepaskan dirinya orang itu terjadi karena kealpaannya, maka diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Dalam Pasal 426 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan kasus Anak Pelaku tersebut, tidak secara jelas menjelaskan bahwa apakah pasal tersebut berlaku juga terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak yang menyebutkan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap anak tidak dapat dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya yang dapat dilakukan apabila anak melarikan diri oleh salah pihak yang turut memberikan jaminan, dalam kasus ini Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Melarikan Diri Saat Masa Rehabilitasi (Studi Kasus BPRSR Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Tanggung Jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang melarikan diri saat masa rehabilitasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis meneliti permasalahan tanggung jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja terhadap anak pelaku tindak pidana yang melarikan diri saat masa rehabilitasi (studi kasus BPRSR

Yogyakarta) adalah untuk mengetahui tanggung jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja terhadap pelaku anak yang melarikan diri saat masa Rehabilitasi (studi kasus BPRSR Yogyakarta).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta perkembangan pada ilmu hukum di dalam maupun di luar persidangan serta memperoleh informasi berkaitan dengan tanggung jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja terhadap pelaku anak yang melarikan diri saat masa rehabilitasi (studi kasus BPRSR Yogyakarta)
2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber pengetahuan bagi para peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang ingin membahas permasalahan yang sama dalam perspektif berbeda.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul tanggung jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja terhadap pelaku anak yang melarikan diri saat masa rehabilitasi merupakan hasil karya dari penulis. Berdasarkan

penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;

1. Rafika Wulan Dari

- a. Judul : Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)
- b. Tahun : 2021
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana tinjauan yuridis lembaga pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
 - 2) Apa penyebab narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai
 - 3) Bagaimana tindakan dan kewenangan hukum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terhadap narapidana yang melarikan diri
- d. Hasil Penelitian :
 - 1) Tinjauan yuridis lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang—undangan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pemsyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

2) Penyebab narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah yang menjadi salah satu alasannya ialah kelebihan kapasitas

3) Tindakan kewenangan hukum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terhadap Narapidana yang melarikan diri diproses pencariannya dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap kembali tahanan tersebut dari persembunyiannya.⁵

e. Perbedaan : Penelitian Rafika Wulan Dari membahas dari aspek tindakan dan kewenangan hukum yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Sedangkan, penelitian penulsi berkaitan dengan bentuk tanggung jawab terhadap anak pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta saat masa rehabilitasi.

2. B. Niken Rizky Setyowati Y

a. Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

⁵ Rafika Wulan Dari, "Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)" (Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021).

b. Tahun : 2022

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
- 2) Apa upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri?

Hasil Penelitian :

- 1) Pengaturan mengenai hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu keberadaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemasyarakatan yang berkaitan dengan didipliner perbuatan pelarian diri narapidana sekarang ini belum mempunyai muatan sanksi pidana serta mekanisme penanggulangan dari perbuatan pelanggaran terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pengembalian narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan akibat kekosongan hukum yang berdampak terhadap penegakan hukumnya.
- 2) Upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri yaitu upaya preemtif yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya

pelarian tahanan yang melarikan diri dari lapas, kemudian dari tindakan preventif seperti penambahan petugas lapas, pemberian pelatihan terhadap petugas lapas juga dilakukan seperti pelatihan bela diri dan pelatihan menembak, serta upaya represif yaitu memberi hukuman disiplin dan pemindahan tahanan ke lapas lain.⁶

- d. Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh B. Niken Rizky Setyowati Y membahas tentang penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Jambi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, membahas mengenai Anak pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari saat menjalani masa rehabilitasi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Yosephine Helena Mahendra

- a. Judul : Pelaksanaan Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus LPKA Klas 1 Kutoarjo)
- b. Tahun : 2022
- c. Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum di LKPA Klas 1 Kutoarjo?

⁶ Niken Rizky Setyowati Y B, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi" (Universitas Batanghari Jambi, 2022).

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di LPKA Klas I Kutoarjo dijalankan dengan adanya hubungan kerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Proses pelaksanaannya bersifat nonformal, yang dinilai mempunyai bobot yang sama dengan pendidikan formal. Pelaksanaannya terdiri dari tiga kelas yang dibedakan berdasarkan paket A (SD), paket B (SMP), dan paket C (SMA). Dalam pelaksanaan pendidikan juga disediakan tenaga pengajar. Dalam pemenuhan pelaksanaan hak pendidikan di LPKA Klas I Kutoarjo belum berjalan dengan baik seperti seharusnya dikarenakan terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut berkaitan dengan hal administrasi, yang mana PKBM tidak dapat melaksanakannya dikarenakan berkaitan dengan pendataan ke dalam Data Pokok Pendidikan, sehingga tidak semua anak mendapatkan hak pendidikan yang pada akhirnya tidak dapat mendapatkan ijazah. Berkaitan dengan kesadaran dari anak tersebut, pada saat ujian anak-anak binaan seringkali tidak datang untuk menghadiri ujian dan pada saat anak sudah berstatus bebas, tidak terjalinnya dengan baik komunikasi dengan orang tua/wali.⁷

⁷ Yosephine Helena Mahendra, "Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus LPKA Klas 1 Kutoarjo)" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

- e. Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Yosephine Helena Mahendra membahas tentang pelaksanaan pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berlokasi di LPKA Klas 1 Kutoarjo. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tanggung jawab dari BPRSR terhadap anak pelaku tindak pidana dan melakukan kegiatan aksi melarikan diri dari BPRSR Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penelitian tersebut yang berjudul “Tanggung Jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Terhadap Pelaku Anak yang Melarikan Diri Saat Masa Rehabilitasi”, sebagai berikut;

1. Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu hal dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁸

2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) unit pelaksana teknis dalam pelayanan, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan sesuai dengan

⁸ Suharso dan Ana Retroningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Kesepuluh (Widya Karsa-Semarang, 2012).

Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2019 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) BPRSRS menjadi pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum.

3. Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1): “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,”. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.⁹

5. Melarikan Diri

Pengertian melarikan diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melepaskan diri dari penjara, kongkongan, dan sebagainya.¹⁰

6. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi menurut Pasal 1 ayat 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hak seseorang untuk mendapat

⁹ 2023, “Isi, Makna, Dan Ancaman Hukuman Pasal 55 KUHP,”, <https://siplawfirm.id/isi-makna-dan-ancaman-hukuman-pasal-55-kuhp/?lang=id.>, diakses pada 29 November 2024.

¹⁰ Suharso dan Ana Retroningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Kesepuluh (Widya Karsa-Semarang, 2012).

pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang fokus penelitiannya pada fakta sosial yaitu Tanggung Jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta terhadap anak yang melarikan diri saat masa rehabilitasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber mengenai obyek yang akan diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara secara langsung dengan pihak Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, studi dokumen, dan melalui narasumber. Studi kepustakaan dapat diperoleh melalui bahan hukum tertulis seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Data yang diperoleh untuk studi dokumen diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen lainnya. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu sebagai berikut;

- 1) Bahan Hukum Primer ialah dokumen yang memiliki sifat mengikat terhadap subyek hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

g) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial

h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial

i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat kepada subyek hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan pendapat narasumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Tanggung Jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan didukung oleh data sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan data tersebut sebagai berikut;

a. Pengumpulan data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian dilakukan sebagai berikut;

1) Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan melalui kegiatan perbincangan dengan aktivitas tanya jawab yang mengacu pada topik penelitian dengan pertanyaan yang berkaitan.

a. Pengumpulan data sekunder berkaitan dengan obyek dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1) Studi kepustakaan yaitu dengan teknik mempelajari suatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki kesesuaian dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dituju dalam penelitian ini dengan judul “Tanggung Jawab Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Terhadap Anak Berhadapan Hukum Pada Masa Rehabilitasi” adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang beralamat di Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868545.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Terhadap Pelaku

Anak yang Melarikan Diri Saat Masa Rehabilitasi (Studi Kasus BPRSR Yogyakarta)” adalah Ibu Sri Hartinnovmi, S.P., M.Si. selaku Peksus Madya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Apabila peneliti telah mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka metode analisis menggunakan metode pendekatan dengan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengamati lebih dalam mengenai variable dengan tidak melakukan perbandingan. Dalam pendekatan kualitatif dilengkapi dengan metode deskriptif yaitu penggambaran suatu keadaan subyek atau obyek yang memiliki kaitan dengan penelitian tentang kesimpulan berdasarkan pada jawaban dari rumusan masalah dan saran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum yang berguna.

H. Sistematika Skripsi

Dalam sistematika penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari tiga bab. Dalam setiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab untuk menjabarkan isi bab secara lebih rinci. Adapun tiga bab yang tercantum dalam penulisan hukum ini, di antaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I memuat pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam Bab II memuat tentang pembahasan dan analisis dari masalah yang telah dirumuskan pada Bab I yang memuat sub-bab.

BAB III : Penutup

Dalam Bab III memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada Bab II (Pembahasan).